


## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **1.1 Diskripsi Kota Yogyakarta**

##### **2.1.1 Kondisi Kota Yogyakarta**

**Gambar 2.1**  
**Peta Kota Yogyakarta**



Sumber: Jurnal UAJY

Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan kota terbesar ke-empat di pulau Jawa setelah Bandung, Malang, dan Surakarta menurut jumlah penduduk. Dengan kekayaan adat dan

budaya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta menjadi daya tarik khusus bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta.


Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran yang sangat strategis baik di bidang pemerintahan maupun perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 5,64% merupakan yang tertinggi di Provinsi DIY (BPS Pov. DIY, 2011).


### 2.1.2 Jumlah Wisatawan yang Masuk

Berikut di bawah ini merupakan grafik jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2017:

**Grafik 2.1**

**Jumlah Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017**





Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017.

Berdasarkan data yang didapat di atas menyatakan bahwa jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta terus meningkat setiap tahunnya baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2013 sebanyak 2.602.074 wisatawan, tahun 2014 meningkat menjadi 3.091.967 wisatawan, 2015 sebanyak 3.813.720 wisatawan, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 4.194.261 wisatawan, hingga pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.831.347 wisatawan.

Kemudian jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2013 sebanyak 235.893 wisatawan, tahun 2014 meningkat menjadi 254.213 wisatawan, 2015 sebanyak 308.485 wisatawan, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 355.313 wisatawan, hingga pada tahun 2017 meningkat menjadi 397.951 wisatawan.

### **2.1.3 Jumlah Hotel Yang Dibangun**

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta juga berdampak pada pertumbuhan jumlah hotel. Hampir setiap tahun pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta semakin meningkat, berdasarkan data yang didapatkan

dari BPKAD Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan jumlah hotel setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah hotel sebanyak 468 hotel, 2014 meningkat menjadi 505 hotel, tahun 2015 meningkat menjadi 539 hotel, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 572 hotel, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 592 hotel.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Hotel</b>
<b>2013</b>	<b>468</b>
<b>2014</b>	<b>505</b>
<b>2015</b>	<b>539</b>
<b>2016</b>	<b>572</b>
<b>2017</b>	<b>592</b>

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta 2017

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.**

### **2.2.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.**

#### **a. Visi Organisasi**

Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Adil, Transparan, dan Akuntabel.

b. Misi Organisasi

Mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang adil, transparan dan akuntabel, melakukan pengawasan, pengaduan dan advokasi yang didukung oleh regulasi serta sumber daya yang memadai dan sistem informasi manajemen secara elektronik (DPMP, 2018).

**2.2.2 Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta**

a. Kedudukan Dinas

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP, 2018).

### **2.2.3 Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta**

#### **a. Kepala Dinas**

- 1) Kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urutan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan.
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan.
- 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan.
- 4) Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan.
- 5) Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan.
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang penanaman modal dan perizinan.

#### **b. Sekretariat**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi;

- i. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas.
- ii. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.
- iii. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- iv. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol.
- v. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dinas.

3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekretaris mempunyai rincian tugas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

c. Bidang Penanaman Modal

1) Bidang penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina,

mengawasi dan mengendalikan program bidang penanaman modal.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penanaman modal mempunyai fungsi;

- i. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penanaman modal.
- ii. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penanaman modal.
- iii. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang penanaman modal.
- iv. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang penanaman modal.
- v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang penanaman modal.
- vi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepala bidang penanaman modal mempunyai rincian tugas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

d. Bidang Pelayanan

- 1) Bidang penyelenggaraan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam



merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang pelayanan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan mempunyai fungsi;

i. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan.

ii. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pelayanan.

iii. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pelayanan.

iv. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pelayanan.

v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang pelayanan.

3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala bidang pelayanan mempunyai rincian tugas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

e. Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan

1) Bidang pengawasan dan pengaduan perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang pengawasan dan pengaduan perizinan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengawasan dan pengaduan perizinan mempunyai fungsi;
  - i. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengawasan dan pengaduan perizinan.
  - ii. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengawasan dan pengaduan perizinan.
  - iii. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pengawasan dan pengaduan perizinan.
  - iv. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pengawasan dan pengaduan perizinan.
  - v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang pengawasan dan pengaduan perizinan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala bidang pengawasan dan pengaduan perizinan mempunyai rincian tugas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

f. Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja


- 1) Bidang regulasi dan pengembangan kinerja dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang regulasi dan pengembangan kinerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang regulasi dan pengembangan kinerja mempunyai fungsi;
  - i. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang regulasi dan pengembangan kinerja.
  - ii. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang regulasi dan pengembangan kinerja.
  - iii. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang regulasi dan pengembangan kinerja.
  - iv. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang regulasi dan pengembangan kinerja.
  - v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang regulasi dan pengembangan kinerja.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala bidang regulasi dan

pengembangan kinerja mempunyai rincian tugas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini (DPMP, 2018).

**2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta**

**Gambar 2.2**

**Struktur Organisasi**



Sumber: DPMP Kota Yogyakarta 2018.